

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan sebuah persekutuan yang bergerak di bidang jasa. Jasa yang diberikan berupa jasa audit operasional, audit kepatuhan (*compliance audit*) dan audit laporan keuangan (Arens dan Loebbecke, 2014:4). Dengan demikian kualitas audit yang dihasilkan di Kantor Akuntan Publik (KAP) harus berintegritas atau disajikan secara baik dan benar.

Akuntan publik adalah auditor profesional yang memberikan jasa kepada publik, khususnya dalam mengaudit laporan keuangan klien. Akuntan Publik mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini, akuntan publik mengembang kepercayaan masyarakat untuk memberi opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggung jawab akuntan publik terletak pada opini atas laporan keuangan entitas, sedangkan penyajian laporan keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen (Tuanakotta, 2013:L36).

Menurut Watkins et al (2004), kualitas audit adalah kemungkinan dimana auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien. Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Arens et al (2015:15) mendefinisikan kualitas audit sebagai proses untuk memastikan bahwa standar secara konsisten dalam misinya sampai hasil kualitas yang baik tercapai. Kualitas audit adalah auditor yang mampu melakukan tugasnya dengan baik dan bisa menemukan kesalahan yang ada dalam laporan keuangan Syofyan (2022).

Menurut DeAngelo (1981) bagi auditor kualitas audit merupakan probabilitas bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kualitas audit juga menjadi salah satu faktor terjadinya kegagalan bisnis jika auditor keliru dan/gagal dalam memberikan hasil audit. Atas dasar itulah maka kualitas audit berguna untuk menilai manajemen dalam menentukan dan mencegah terjadinya tindakan

kecurangan oleh pihak tertentu sehingga dapat menghambat keberlangsungan usaha Pratiwi, et al (2020)

Fenomena yang terjadi di Indonesia mengenai kualitas audit terdapat permasalahan yang membuktikan bahwa kualitas audit yang rendah terjadi di Kantor Akuntan Publik (KAP) Deloitte Indonesia. Menteri Keuangan menjatuhkan sanksi kepada KAP Satrio Bing Eny & Rekan, Auditor Publik (AP) Marlina Auditor Publik (AP) Merliyana Syamsul terhadap laporan keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada tahun 2012-2016. Hal ini disebabkan karena AP Marlina dan AP Merliyana Syamsul belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah, akurasi jurnal piutang pembiayaan serta gagal mendapatkan bukti yang cukup dan tepat. Kementerian Keuangan menemukan dua temuan. Pertama adalah mengenai skeptisme yang perlu dimiliki oleh auditor serta pemahaman terhadap sistem pencatatan yang digunakan oleh perusahaan. Kedua adalah pengujian yang dilakukan oleh KAP menurut Kementerian Keuangan tidak sampai pada dokumen dasar. Pada laporan keuangan SNP Finance terjadi penggelembungan akun jaminan piutang sebesar Rp 14 Triliun, sedangkan berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan kredit yang disalurkan perbankan kepada SNP Finance hanya sebesar Rp 2,2 Triliun. (Tempo; 28 September 2018). Kementerian Keuangan memastikan ada sanksi bagi kantor akuntan publik (KAP) Deloitte Indonesia dalam kasus gagal bayar bunga *medium term note* (MTN) SNP Finance.

Sumber: www.ccnindonesia.com (2019)

Terdapat kasus manipulasi laporan keuangan pada PT Garuda Indonesia, Tbk. Manipulasi dilakukan untuk mempertahankan reputasi perusahaan agar tetap baik yang tercermin dari posisi keuangan sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modal perusahaan tersebut. Tindak manipulasi ini sering dilakukan oleh akuntan internal perusahaan baik secara mandiri ataupun dengan bekerja sama dengan akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut. Penemuan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan dalam bentuk salah saji material ini tentu merugikan pihak terkait yang membutuhkan akses pada laporan keuangan perusahaan seperti investor, kreditur, dan *Stakeholders* lain. Terdapat dua komisaris dari PT Garuda Indonesia, Tbk yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak

untuk menandatangani laporan keuangan tahun 2018. Dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia, Tbk memperoleh untung sebesar \$809,85 juta AS (Rp.11,54 miliar), jauh lebih baik dari neraca tahun 2017 yang rugi hingga \$216,58 juta AS. Chairal dan Dony mempertanyakan realisasi perjanjian kerjasama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan antara PT. Mahata Aero Teknologi dengan dua anak perusahaan PT Garuda Indonesia, Tbk dengan PT Sriwijaya Air. Namun menurut kedua komisaris tersebut menganggap bahwa laporan keuangan PT Garuda Indonesia, Tbk ini tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia (PSAK) No.23 tentang pendapatan , paragraph 28 dan 29. Pasalnya, PT Garuda Indonesia, Tbk memasukkan keuntungan dari PT. Mahata Aero Teknologi. Padahal dari nilai kontrak sebesar \$239,94 juta AS itu, PT. Mahata ternyata baru membayar \$6,8 juta AS dan sisanya kemudian dicatatkan sebagai piutang lain-lain.

PT Garuda Indonesia, Tbk yang menetapkan pemberian sanksi kepada KAP Tanubrata, Sutantu, Fahmi, Bambang & Rekan karena kelalaian dalam menilai substansi transaksi dalam mencatat piutang menjadi pendapatan dalam laporan keuangan. Auditor tidak mengungkapkan keadaan laporan keuangan konsolidasi PT Garuda Indonesia, Tbk sehingga dapat menyesatkan *stakeholder*. Pada 28 Juni 2019, PT Garuda Indonesia, Tbk dikenakan sanksi dari OJK, Kemenkeu, dan BEL. Selain PT Garuda Indonesia, Tbk sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan pada PT Garuda Indonesia, Tbk yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Untuk auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan.

Kasus yang telah diuraikan merupakan suatu bukti bahwa bagaimana praktik akuntansi yang sesungguhnya di lapangan dan terlihat faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit. Para auditor eksternal yang terlibat dalam kasus korporasi terbukti telah melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Etika Profesi Akuntan Publik.

Sumber: www.ccnindonesia.com (2019)

Menurut Wibowo (2010) “kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap yang dituntut oleh

pekerjaan tersebut”. Penelitian yang dilakukan Junaid, Hartati, Sari, (2021) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaan laporan keuangan. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa kompetensi merupakan salah satu unsur dari faktor internal yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin luas pengetahuan auditor, maka kualitas auditnya akan semakin baik, semakin tinggi tingkat kemampuan seorang auditor dalam mengidentifikasi, maka kualitas auditnya akan semakin baik. Penelitian oleh Azhari, Junnaid, Tjan, (2020) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa kompetensi berperan dalam peningkatan kualitas audit, hal ini menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh yang searah terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini didukung oleh Tubbs (1990) dalam Ayuningtyas (2012), yang menyatakan bahwa dalam mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi hal ini berarti kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dengan demikian maka hipotesis (H1) yang diajukan dalam penelitian ini “kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit”. Pada penelitian Apriani, Rahayu, Junaidi, (2017) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Dalam penelitian ini kualitas audit tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel kompetensi. Hasil dari penelitian ini walaupun kompetensi auditor tergolong tinggi atau baik, tetap tidak berkorelasi secara positif terhadap variabel dependen, hal ini bisa saja terjadi, mengingat kualitas audit dapat dipengaruhi beberapa faktor lain selain kompetensi auditor.

Menurut Seran anda Herwiyanti (2019) etika profesi adalah bidang dari etika yang merupakan produk dari etika sosial yang membahas mengenai nilai-nilai atau aturan-aturan tingkah laku yang lebih menekankan pada tuntutan suatu proses yang dimasukkan ke dalam bentuk aturan khusus yaitu berupa kode etik. Seorang auditor harus menjunjung tinggi etika profesinya dalam pelaksanaan audit agar tercipta transparansi dalam pengelolaan keuangan. Terkait etika profesi dijelaskan dalam beberapa penelitian. Penelitian yang dilakukan Khurniawan, Trisnawati, (2021)

menghasilkan kesimpulan bahwa etika profesi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan hipotesis menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap kualitas audit, yang ditunjukkan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Pikirang et al., 2017), (Anugrah et al., 2017), (Amran & Selvia, 2019), dan (Putri, 2020) yang menyatakan bahwa etika berpengaruh terhadap kualitas audit. Dengan menjunjung tinggi etika diharapkan tidak terjadi kecurangan diantara para auditor, sehingga dapat memberikan pendapat audit yang benar-benar sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan. Dilanjutkan oleh penelitian Djatmiko, Rizkina, (2014) bahwa etika profesi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa etika profesi berpengaruh memberikan perubahan yang berarti terhadap kualitas audit. Apabila terjadi perubahan sedikit saja pada etika profesi maka akan terjadi perubahan yang berarti terhadap kualitas audit. Sehingga Semakin tinggi etika profesi maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan, dan jika terjadi perubahan, hal yang paling berpengaruh dalam etika profesi yaitu sikap kecermatan dan kehati-hatian. Penelitian Senia Rebecca, (2019) menyimpulkan bahwa etika profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil dari penelitian ini bahwa jika etika profesi tidak berpengaruh signifikan terjadi karena kurangnya kualitas kerja pada auditor maka bisa menyebabkan penurunan pada perusahaan. Audit dengan mematuhi etika yang berlaku akan meningkatkan standar mutu pekerjaan sehingga audit yang dihasilkan lebih berkualitas.

Menurut Nugroho (2012), peningkatan penggunaan teknologi komputer sebagai salah satu bentuk pengembangan teknologi informasi telah banyak mengubah pemrosesan data akuntansi secara manual menjadi otomatis. Penelitian yang dilakukan Junaid, Hartati, Sari, (2021) bahwa teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Pengaruh positif ini berarti semakin tinggi teknologi informasi maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaan hasil dari penelitian ini berarti semakin banyak atau luas pengetahuan dan kemampuan auditor di bidang teknologi informasi, maka akan semakin baik pula kualitasnya dalam mengaudit. Dilanjutkan penelitian Murfadila, Ramdani, (2018) juga menyimpulkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Semakin tinggi teknologi informasi maka kualitas audit akan

semakin berkualitas hasil dari penelitian ini bahwa teknologi informasi memiliki dampak signifikan dalam dunia bisnis, dampak yang menyangkut mengenai proses pencatatan dan menyimpan data. Adanya teknologi yang berkembang dengan baik maka penyajian laporan keuangan dapat dilakukan dengan *realtime* dan membantu proses pengambilan keputusan Penelitian Arianti, Darmayanti, (2020) menghasilkan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Tidak berpengaruhnya teknologi informasi terhadap kualitas audit dalam penelitian ini dikarenakan kurangnya pemahaman auditor terhadap penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan proses pemeriksaan laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dibuat *research gap* seperti berikut:

Tabel 1.1
RESEARCH GAP

Research Gap	Peneliti	Temuan
Terdapat perbedaan hasil penelitian kompetensi terhadap kualitas audit	Asrianti Junaid, Sitti Hartati, Haeruddin Nur Widya Sari penelitian, (2021), Sri Rahayu Indah Azhari, Asriani Junnaid, Julianty Sidik Tjan, (2020) berpengaruh positif signifikan	Berpengaruh positif signifikan
	Dwi Apriani P, Sri Rahayu, Junaidi, (2017)	Berpengaruh negatif
Terdapat perbedaan hasil penelitian etika profesi terhadap kualitas audit	Adhitya Khurniawan, Rina Trisnawati, (2021), M. Budi Djatmiko, M. Zulfa Hadi Rizkina (2014)	Berpengaruh positif signifikan
	Senia Rebecca, (2019)	Berpengaruh negatif
Terdapat perbedaan hasil penelitian teknologi informasi terhadap kualitas audit	Astrianti Junaid, Sitti Hartati, Haeruddin Nur Widya Sari (2021), Murfadila, Muhammad Reza Ramdani. (2018)	Berpengaruh positif signifikan
	Rahayu Dismayanti Sr (2020)	Berpengaruh negatif

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 masih terdapat perbedaan hasil penelitian *research gap* sehingga masih menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan menggunakan objek

yang berbeda yaitu di Kantor Akuntan Publik Jakarta Selatan. Berbeda dengan peneliti sebelumnya, hal ini berguna agar opini yang diberikan oleh auditor memuat informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh pemakai laporan keuangan. Di penelitian ini, peneliti ini tertarik untuk mengkombinasi pengaruh dari beberapa variabel yang mempengaruhi kualitas audit seperti kompetensi, etika profesi dan penguasaan teknologi informasi audit di penelitian terdahulu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi, Etika Profesi, dan Penguasaan Teknologi Informasi Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit ?
2. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap kualitas audit ?
3. Apakah penguasaan teknologi informasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti dalam menganalisis hasil penelitian ini mengenai:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh etika profesi terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penguasaan teknologi informasi audit terhadap kualitas audit.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, harapan peneliti ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca ataupun penulis sendiri. Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai bukti empiris bagian pengaruh kompetensi, etika profesi, dan penguasaan teknologi informasi audit terhadap kualitas audit. Serta sarana bagi peneliti untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh di perkuliahan di bidang akuntansi dan auditing.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Auditor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menimbulkan kesadaran bagi auditor terhadap kualitas audit untuk lebih profesional dan mengikuti kode etik yang berlaku agar menghasilkan nilai audit yang berkualitas. Juga dapat memberikan pertimbangan bagi auditor terkait etika profesi dan variabel lain seperti kompetensi auditor dan pemahaman auditor terhadap penguasaan teknologi informasi audit yang digunakan untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dari sebelumnya.

b. Kantor Akuntan Publik & Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan bisa dapat membantu pihak dari kantor akuntan publik dan akuntan publik yang terkait untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menjadikan pengambilan keputusan yang baik dan berkualitas .

c. IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia)

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan ketika merancang kebijakan dan peraturan untuk mewujudkan akuntan publik yang berintegritas, berkualitas dan berkompentensi standar internasional, mendorong pertumbuhan independensi profesi yang sehat dan kondusif, menjaga martabat profesi dan kepercayaan masyarakat, serta melindungi kepentingan publik sehingga dapat menciptakan kualitas yang lebih baik.